



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **EBI MERZA Bin HADINI;**
Tempat lahir : Kartamulia ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 2 Mei 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Kol.Wahab Sarobu Lr.Permai Rt.02
Rw.01 Kelurahan Sekar Jaya
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten
Ogan Komering Ulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD Kelas 4 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 2 Desember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres OKU untuk paling lama 20 hari sejak 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKU untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum OKU untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 58/Pid.B/2023/PN.Kag tertanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kag hari Kamis Tanggal 10 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ebi Merza Bin Hadini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ebi Merza Bin Hadini, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Tife 9c warna Biru No.Imei1 : 865914055653204 No.Imei2 : 865914055653212;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Tife 9c warna Biru No.Imei1 : 865914055653204 No.Imei2 : 865914055653212.(dikembalikan kepada Saksi ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR)
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;;

Bahwa Terdakwa EBI MERZA Bin HADINI, pada hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau dalam Tahun 2022, bertempat di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Saksi ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR bangun dari tidur melihat pintu rolling door ruko depot air mineral 3 Putra sudah terbuka. Kemudian Saksi ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi ALDI FAUZAN yang diletakkan di atas kasur samping tempat Saksi ALDI FAUZAN tidur sudah tidak ada lagi lalu Saksi ALDI FAUZAN mencari terdakwa juga yang mana pada saat sebelum kehilangan unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 tersebut Saksi ALDI FAUZAN tidur dengan terdakwa di ruko depot air mineral 3 Putra dan setelah dicari terdakwa sudah tidak ada juga. Kemudian

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 06.10 Wib Saksi ALDI FAUZAN pergi ke rumah Saksi SURYADI selaku pemilik usaha depot air mineral 3 Putra di Jalan Sa'ari Rt.009 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu menceritakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi ALDI FAUZAN telah diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depot air mineral 3 Putra terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Saksi ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR sedang tidur lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi ALDI FAUZAN yang terletak di atas kasur tempat Saksi ALDI FAUZAN tidur kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi ALDI FAUZAN dan membawanya pergi keluar dari ruko depot air mineral 3 Putra.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Aldi Fauzan Bin Iskandar** dibawah sumpah keterangan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Saksi ALDI bangun dari tidur melihat pintu rolling door ruko depot air mineral 3 Putra sudah terbuka.
- Bahwa kemudian Saksi ALDI melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi ALDI yang diletakkan di atas kasur samping tempat Saksi ALDI tidur sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi ALDI mencari terdakwa juga yang mana pada saat sebelum kehilangan unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 tersebut Saksi tidur dengan terdakwa di ruko depot air mineral 3 Putra dan setelah dicari terdakwa sudah tidak ada juga.
- Bahwa sekira pukul 06.10 Wib Saksi pergi ke rumah Saksi SURYADI selaku pemilik usaha depot air mineral 3 Putra di Jalan Sa'ari Rt.009 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu menceritakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi ;

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi Suryadi Bin Alikuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu korban bangun dari tidur melihat pintu rolling door ruko depot air mineral 3 Putra sudah terbuka;
- Bahwa kemudian korban melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban yang diletakkan di atas kasur samping tempat korban tidur sudah tidak ada lagi;
- Bahwa korban mencari terdakwa juga yang mana pada saat sebelum kehilangan unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 tersebut korban tidur dengan terdakwa di ruko depot air mineral 3 Putra dan setelah dicari terdakwa sudah tidak ada juga;
- Bahwa sekira pukul 06.10 Wib korban pergi ke rumah Saksi SURYADI selaku pemilik usaha depot air mineral 3 Putra di Jalan Sa'ari Rt.009 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu menceritakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban sebagai pemilik yang sah;

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu korban bangun dari tidur melihat pintu rolling door ruko depot air mineral 3 Putra sudah terbuka.
- Bahwa kemudian melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban yang diletakkan di atas kasur samping tempat korban tidur sudah tidak ada lagi.
- Bahwa korban mencari terdakwa juga yang mana pada saat sebelum kehilangan unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 tersebut korban tidur dengan terdakwa di ruko depot air mineral 3 Putra dan setelah dicari terdakwa sudah tidak ada juga.
- Bahwa sekira pukul 06.10 Wib pergi ke rumah korban selaku pemilik usaha depot air mineral 3 Putra di Jalan Sa'ari Rt.009 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu menceritakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1:

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban sebagai pemilik yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/(Saksi *a de charge*) bagi diri Terdakwa ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Tipe 9c warna Biru No.Imei1 : 865914055653204 No.Imei2 : 865914055653212;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Tipe 9c warna Biru No.Imei1 : 865914055653204 No.Imei2 : 865914055653212.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu korban bangun dari tidur melihat pintu rolling door ruko depot air mineral 3 Putra sudah terbuka ;

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban yang diletakkan di atas kasur samping tempat korban tidur sudah tidak ada lagi.
- Bahwa korban mencari terdakwa juga yang mana pada saat sebelum kehilangan unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 tersebut korban tidur dengan terdakwa di ruko depot air mineral 3 Putra dan setelah dicari terdakwa sudah tidak ada juga.
- Bahwa sekira pukul 06.10 Wib korban pergi ke rumah Saksi SURYADI selaku pemilik usaha depot air mineral 3 Putra di Jalan Sa'ari Rt.009 Rw.004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu menceritakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Type 9C warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu benda;**
3. **Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 9 Februari 2023 No.Reg.Perk : PDM-94/L.13/Eoh.2 /02/2023 tersebut adalah terdakwa EBI MERZA Bin HADINI dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barang siapa** telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, memindahkan/mengambil berupa suatu barang yang bukan dibawah penguasaannya yang berada/bertempat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik korban tepatnya berada berada di dalam kamar milik korban dan setelah berhasil mengambil hp tersebut langsung terdakwa bawa menuju kerumah terdakwa sehingga barang milik Saksi Korban tersebut telah berpindah tangan yaitu berada di tangan terdakwa sendiri, sehingga dari tempat yang semulanya dan berada di dalam penguasaan terdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil Sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah



barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Tife 9c warna Biru No.lmei1 865914055653204 No.lmei2 865914055653212, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Tife 9c warna Biru No.lmei1 865914055653204 No.lmei2 865914055653212 adalah keseluruhan barang bukti milik saksi korban ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR dari keseluruhan maupun sebagian barang – barang tersebut adalah dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki sendiri barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;



Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan salah satu kualifikasi dari *Keadaan memberatkan* dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa melaksanakan perbuatannya yang dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang beralamat di Dusun II Desa Payakabung Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir yang dilakukan pada waktu tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi "*malam hari*" ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur *dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur *Pekarangan tertutup yang ada rumahnya* ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (yang punya), yaitu dalam hal ini korban ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR sedang tertidur dalam kamarnya kemudian terdakwa yang melihat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna Biru dengan nomor IMEI1: 865914055653204 IMEI2: 865914055653212 milik Saksi ALDI FAUZAN bertempat di ruko depot air mineral 3 Putra Jl.Syeh Kaliudin Rt.12 Rw.04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah bangun dari tidur melihat HP korban sudah tidak ada lalu membawanya pergi ke rumah Terdakwa yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa dan sebagai pemilik sah dari barang – barang tersebut adalah korban;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tepatnya di dalam kamar korban tersebut terdapat pintu masuk yang terkunci dan hal ini berarti bahwa rumah tersebut terdapat pagar penghalang dan merupakan suatu pekarangan yang tertutup dimana orang lain selain pemiliknya tidak mempunyai hak untuk memasuki rumah tersebut apalagi pada malam hari yaitu sekira pukul 03.00 Wib ;

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;



- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pidana di negara kita dimana pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Tife 9c warna Biru No.Imei1 865914055653204 No.Imei2 865914055653212;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Tife 9c warna Biru No.Imei1 : 865914055653204 No.Imei2 865914055653212;

Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat patutlah agar Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ebi Merza Bin Hadini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Tife 9c warna Biru No.Imei1 : 865914055653204 No.Imei2 : 865914055653212;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Tife 9c warna Biru No.Imei1 : 865914055653204 No.Imei2 : 865914055653212.

(Dikembalikan kepada Saksi korban ALDI FAUZAN Bin ISKANDAR)

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh I Made Gede Kariana, SH. sebagai Hakim Ketua Dwi Bintang Satrio ,SH.MH. dan Yessi Oktarina SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti SE. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja serta dihadiri oleh Mardiana Delima, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dwi Bintang Satrio,SH.MH.

I Made Gede Kariana, SH.

Yessi Oktarina,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Evi Yulianti.,SE.

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bta